



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA
KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang transparan, akuntabilitas, partisipatif, sinergi, inovatif, kreatif dan adil, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Se- Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan, dipandang perlu membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Surat Gubernur Nomor 107/084/Ro.Adm.Pem tentang Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : - Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan Penilaian Evaluasi Kecamatan di Dua belas Kecamatan se- Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. Memutuskan Hasil Penilaian Evaluasi Kecamatan yang terbaik.
- Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi Penilaian Kinerja Kecamatan;
b. Mempersiapkan bahan Penilaian dalam Kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Adimistrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 Februari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

Tembusan yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan,

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA
KECAMATAN SE - KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA KECAMATAN
SE - KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	Penanggungjawab	
2.	WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	Pengarah	
3.	SEKRETARIS DAERAH	Pengarah	
4.	ASISTEN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	Ketua	
5.	ASISTEN PENGEMBANGAN EKONOMI	Sekretaris	
6.	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	Anggota	
7.	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKAT DAN SDM	Anggota	
8.	STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	Anggota	
9.	INSPEKTORAT	Anggota	
10.	KEPALA BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN DAN OTDA	Anggota	
11.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	Anggota	
12.	KABID SOSIAL BUDAYA BAPPEDA	Anggota	
13.	KASUBAG TATA PEMERINTAHAN	Anggota	
14.	KASUBAG OTDA DAN KERJA SAMA	Anggota	
15.	KASUBAG PERANGKAT DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Anggota	
	<u>SEKRETARIAT</u>		
1.	IRSAN H. PAUNO, S.Sos	Ketua	
2.	FAIZAL PASMAN	Sekretaris	
3.	MEGAWATI	Anggota	
4.	MOH. ZAZULI LARAU	Anggota	
5.	HARJO US. MANGATUL, S.Sos	Anggota	
6.	ADRIAN DILENGAN, SE	Anggota	
7.	SRIE NAHRA MALOTES, S.Sos	Anggota	
8.	SISWATI, A.Md	Anggota	
9.	LENI DJAHASA	Anggota	
10.	SAIFUL SALOTE, SH	Anggota	
11.	RINCE A. BAPPOL, SE	Anggota	
12.	MOH. FAJRI, S.Kom	Anggota	
13.	HASNA, SE	Anggota	
14.	SRI RAHMA YANTI M. YABU, S.Pd	Anggota	
15.	RIZALDI SANDAGANG	Anggota	
16.	MASDIRA S. LAMALA, S. Kom	Anggota	
17.	MUH. PURNAMA PUTRA BADAUN	Anggota	
18.	SOPIR 5 ORANG	Anggota	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 ZAINAL MUS